

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya dan hasil analisis hukum, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi Dalam Kerangka Dalam Kerangka *General Agreement On Trade In Services (GATS)* di Indonesia (Studi Terhadap Praktik Perum LKBN Antara), masih berada dalam ruang kendali negara yang sangat ketat. Meskipun terdapat interaksi dan kerja sama internasional, tidak ditemukan bukti adanya liberalisasi dalam arti keterbukaan akses pasar atau perlakuan nasional terhadap penyedia jasa asing di sektor berita. Pelaksanaan GATS di sektor ini lebih bersifat simbolis dan terbatas, disesuaikan dengan kepentingan nasional dan sensitivitas sektor layanan jasa komunikasi.
2. Dari segi hukum, ketidakhadiran regulasi turunan yang secara tegas mengatur pelaksanaan GATS di sektor layanan jasa komunikasi menyebabkan pelaksanaan perjanjian ini cenderung bersifat interpretatif. Belum ada petunjuk teknis atau perangkat hukum yang menjabarkan bagaimana prinsip-prinsip GATS harus diterapkan dalam layanan jasa komunikasi menyebabkan potensi multitafsir di kalangan birokrasi dan pelaku usaha. Pendekatan negara dalam merumuskan komitmen GATS sering kali bersifat top-down, di mana pelibatan aktor-aktor domestik, termasuk LKBN Antara, kurang dioptimalkan, berakibat pada lemahnya posisi tawar Indonesia dalam perundingan jasa internasional karena

tidak ditopang oleh masukan empiris dari pelaku utama di sektor jasa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan terbitnya komitmen yang tidak realistis atau bahkan merugikan kepentingan nasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh serta hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diajukan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

1. Perkembangan perdagangan jasa yang sangat cepat membutuhkan aturan yang dapat menjamin lancarnya pertumbuhan sektor jasa komunikasi itu sendiri sehingga dapat berperan dalam menopang perekonomian. Pengembangan kajian akademik untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip GATS dalam sektor komunikasi di Indonesia dan tetap mempertimbangkan aspek hukum internasional, hukum nasional, serta peran lembaga-lembaga negara yang berada di garda depan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi.
2. Perum LKBN Antara hati-hati dalam memberikan layanan jasa komunikasi secara penuh kepada partisipasi asing karena faktor strategis yang melekat pada arus informasi. Tetap menjaga harmonisasi antara norma internasional dan kebijakan nasional agar tidak terjadi kontradiksi antara kewajiban internasional dan kebutuhan strategis negara. Perum LKBN Antara sebagai institusi yang berada dalam arus kebijakan global, harus mampu menjadi entitas yang tidak hanya tunduk pada ketentuan nasional tetapi juga responsif terhadap perkembangan hukum perdagangan internasional.